

PROSEDUR ATAS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA SEWA PADA PT. XYZ

Oleh:

Meilani Iswandari

ABSTRAK

Perpajakan merupakan aspek yang cukup penting dalam sistem ekonomi negara serta sumber utama penerimaan negara, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal, salah satunya karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Salah satu jenis pajak yang diterapkan adalah pajak penghasilan (Pph), termasuk Pph pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dalam perhitungan dan pelaporan Pph pasal 23 pada PT. XYZ yang mengalami kendala akibat miskomunikasi dengan PT. ABC selaku pihak ketiga dengan kesalahan pada tanggal bukti potong. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran sesuai peraturan yang berlaku. PT. XYZ melakukan penyetoran pada tanggal 9, menunjukkan bahwa lebih awal dari batas maksimal penyetoran menurut PMK Nomor 81 tahun 2024 yaitu tanggal 15 setiap bulannya. Bukti potong yang terdapat kesalahan pada tanggal telah diperbaiki dan pelaporan SPT masa dilakukan pada tanggal 18, masih dalam batas waktu yang ditetapkan pada PMK NO 9/PMK.03/2018 Pasal 10, yang berarti paling lambat tanggal 20. Saran yang diberikan yaitu meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga dan melakukan review serta validasi.

Kata Kunci: Pajak, perpajakan, pajak penghasilan Pasal 23

PROCEDURE FOR CALCULATION AND REPORTING OF ARTICLE 23 INCOME TAX ON RENTAL SERVICES AT PT. XYZ

By;

Meilani Iswandari

ABSTRACT

Taxation is a crucial aspect of a country's economic system and serves as the main source of state revenue. However, tax revenue realization in Indonesia remains suboptimal, partly due to low taxpayer compliance and a lack of public understanding regarding tax obligations. One of the applicable tax types is Income Tax (PPh), including Article 23 Income Tax, which is imposed on specific types of income. This study aims to explain the process of calculating and reporting Article 23 Income Tax at PT XYZ, which encountered issues due to miscommunication with PT ABC, a third-party entity, resulting in an error in the withholding tax date. The author employed a qualitative descriptive method, collecting data through observation, interviews, and literature review. The results show that the tax calculation and payment were carried out in accordance with prevailing regulations. PT XYZ made the tax payment on the 9th, which is earlier than the maximum deadline for payment as stipulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 81 of 2024, which is the 15th of each month. The error in the withholding slip date was corrected, and the periodic tax return (SPT Masa) was submitted on the 18th, still within the deadline specified in PMK No. 9/PMK.03/2018 Article 10, which is the 20th of the month at the latest. The recommendation is to improve coordination with third parties and to conduct thorough reviews and validations.

Keywords: Tax, taxation, income tax article 23